



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

STX CORPORATION, Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Indoasia Cemerlang, berkedudukan di Menara Mandiri Lantai 23 Plaza Bapindo, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 54-55, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gd. Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lt. 26 & 28, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2013; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II/Pembanding;

L a w a n:

- 1. BELLA NOVITA KARTIKA;**
- 2. YAN PRATAMA ADISAPUTRA;**
- 3. JEIN CORPORATION**, kesemuanya pemegang saham PT Indoasia Cemerlang, berkedudukan di Jalan Kencana Indah I, Nomor 5, RT. 004, RW. 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Neil Aldrin E. Foeh, S.H., M.H. Advokat, berkantor di Senayan Trade Center Floor 2nd, Suite 1053-1054, Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta, 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2015; Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n:

- 1. PERSEROAN TERBATAS INDOASIA CEMERLANG**, Perseroan Terbatas yang berdiri dan berkedudukan hukum di Indonesia, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 23, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudi Carlos M. Napitupulu, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2015;
- 2. NYONYA ETTY ROSWITHA MOELIA, S.H.**, Notaris, berkedudukan di Rasuna Office Park Unit 00-09, Jalan Rasuna Said, Kuningan-Jakarta 12960;

Hal. 1 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II/Pembanding dan Tergugat I, Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2011 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indoasia Cemerlang, yang diwakili oleh Tan Beng Phiau Dick selaku kuasa yang ditunjuk oleh pemegang saham Perseroan, telah menghadap Notaris Nyonya Etty Roswitha Moelia, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan untuk selanjutnya hasil keputusan rapat tersebut dituangkan didalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indoasia Cemerlang Nomor 17 tertanggal 30 Mei 2011;
2. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 17 tertanggal 30 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Nyonya Etty Roswitha Moelia, S.H. tersebut, komposisi pemegang saham Perseroan berubah menjadi sebagai berikut:
 1. Nyonya Bella Novita Kartika sebanyak 250 lembar saham, dengan nilai Rp2.500.000.000,00 = 25%;
 2. Yan Pratama Adisaputra sebanyak 250 lembar saham, dengan nilai Rp2.500.000.000,00 = 25%;
 3. STX Corporation, sebanyak 400 lembar saham, dengan nilai Rp4.000.000.000,00 = 40%;
 4. Jein Corporation, sebanyak 100 lembar saham, dengan nilai Rp1.000.000.000,00 = 10%;
3. Bahwa para Penggugat sesuai dengan komposisi saham memiliki jumlah keseluruhan 60% (enam puluh persen) suara dalam kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Indoasia Cemerlang;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Indoasia Cemerlang, sesuai dengan Akta Nomor 17 tertanggal 30 Mei 2011 tersebut, perihal "Kuorum, Hak Suara Dan Keputusan RUPS" menyatakan:
 1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilaksanakan apabila dihadiri paling sedikit pemegang saham yang mewakili 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali ditentukan lain oleh Anggaran Dasar;

Hal. 2 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah agung tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat kedua;

- Hal. 3 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan asalkan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang diajukan dan semua pemegang saham menyetujui secara tertulis usul tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham;

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indoasia Cemerlang Nomor 17 tertanggal 30 Mei 2011, yang dibuat di hadapan Nyonya Etty Roswitha Moelia, S.H., Notaris di Jakarta, telah merugikan hak pemegang saham khususnya para Penggugat selaku pemegang saham 60 % saham Perseroan, dimana tanpa kehadiran Tergugat II tidak dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan;
6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 4 *juncto* Pasal 75 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, sehingga kepentingan pemegang saham Perseroan sangat tergantung sepenuhnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
7. Pasal 86 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan:
 - 1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - 2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua;
 - 3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum;
 - 4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - 5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan

Hal. 4 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri;
- 7) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan;
- 9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan;

8. Bahwa ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, secara jelas dan tegas memberikan kuorum RUPS adalah lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham, hal ini memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham, sehingga penyelenggaraan RUPS sebagai organ tertinggi dari Perseroan dapat berjalan dan memberikan kepastian hukum bagi para pemegang sahamnya;

Bahwa tindakan para Tergugat dan turut Tergugat yang menerbitkan perubahan Anggaran Dasar tersebut dengan memuat ketentuan Pasal 10 mengenai kuorum rapat dan kuorum keputusan rapat umum pemegang saham perseroan adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang, kepatutan dan keadilan, dimana ketentuan Pasal 10 AD/ART perseroan tersebut, secara nyata telah merugikan para Penggugat selaku pemegang saham terbesar,

- a. Bahwa menurut pendapat ahli hukum Fred B.G Tumbuan, menyatakan: berkaitan dengan terdapatnya pertentangan antara anggaran dasar dan Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka yang berlaku adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas;
 - b. Bahwa karena ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan menyangkut kesepakatan para pemegang saham (para pihak), maka pembatalan atas klausula tersebut diajukan melalui gugatan perdata (*vide* Pasal 1266 KUH Perdata);
9. Bahwa karena para Penggugat adalah para pihak yang dirugikan oleh ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan, maka selaku pemegang

Hal. 5 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RUPS Perseroan secara fair dan jujur;

10. Bahwa Tergugat I selaku Perseroan dan Tergugat II selaku pihak yang tidak menyetujui adanya perubahan Anggaran Dasar Perseroan khususnya ketentuan Pasal 10 mengenai kuorum RUPS, serta Notaris Etty Roewitha, S.H. yang mencatatkan perubahan Anggaran Dasar perseroan, sehingga relevan dan berdasar hukum selaku pihak yang digugat;
11. Bahwa pada dasarnya apa yang disepakati oleh para pemegang saham perseroan adalah merupakan suatu perjanjian, dimana dalam hal terjadi ketidaksepakatan atau tidak ada persesuaian kehendak maka pembatalannya menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPdata, yaitu melalui putusan pengadilan;
12. Bahwa guna perlindungan hak dan kepentingan hukum para Penggugat, maka para Penggugat telah mengirimkan somasi, kepada Tergugat I dan Tergugat II, tetapi oleh Tergugat II tidak memberikan respon yang positif dan tidak memberikan persetujuan untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan Pasal 10 AD/ART perseroan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tobelo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Indoasia Cemerlang, sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indoasia Cemerlang Nomor 17 tertanggal 30 Mei 2011, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat adalah bertentangan dengan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat-Tergugat untuk merubah ketentuan Pasal 10 Anggaran dasar dan rumah tangga perseroan, selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Pasal 86 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, dimana kuorum RUPS berdasarkan lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili sesuai undang-undang;
5. Memerintahkan Tergugat Notaris Etty Roswitha Moelia, S.H. untuk menerbitkan Akta notaris, terhadap perubahan anggaran dasar Pasal 10 perseroan PT Indoasia Cemerlang, sesuai amar putusan point 4, untuk selanjutnya mendaftarkan perubahan tersebut kepada instansi pemerintahan untuk itu;

Hal. 6 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Dasar hukum keputusan Tergugat I;

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat-Tergugat;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Exceptio Obscuur Libel*);

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*exception obscuur libel*) dimana ketidakjelasan dan kekaburan tersebut terlihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

2.A. Para Penggugat tidak jelas dalam menguraikan gugatan *a quo* apakah mengenai *wanprestasi* atau perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dimintakannya pembatalan terhadap akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Indonesia Cemerlang Nomor 17 Tanggal 30 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Nyonya Etty Roswitha Moelia, S.H., Notaris Di Jakarta;

- 1) Bahwa dengan mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata ("KUHPer") suatu gugatan dapat diajukan melalui dua dasar tuntutan yaitu; (i) *wanprestasi*; dan (ii) Perbuatan Melawan Hukum. Dasar hukum *wanprestasi* adalah Pasal 1243 KUHPer yang berbunyi sebagai berikut:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

Pasal ini secara garis besar bermakna bahwa, gugatan *wanprestasi* dilakukan jika ada sebuah perikatan yang memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah perikatan. Jika perikatan tersebut dibuat dengan sah, maka adanya pelanggaran oleh salah satu pihak terhadap perikatan tersebut dapat diajukan gugatan *wanprestasi*;

Hal. 7 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang unsur-unsur gugatan wanprestasi tersebut terutama mengenai unsur-unsur tidak dipenuhinya suatu perikatan atau mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak. Terlebih lagi obyek sengketa yang dimintakan pembatalannya oleh Para Penggugat yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa PT Indoasia Cemerlang Nomor 17 Tanggal 30 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Nyonya Etty Roswitha Moelia, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Nomor 17/2011") ("bukti T II-1") bukanlah merupakan suatu bentuk perikatan atau perjanjian;

- 3) Bahwa Tergugat II membantah dalil Para Penggugat pada butir 8 huruf b halaman 5 dan butir 11 dalam Gugatannya yang pada pokoknya menyatakan ketentuan Pasal 10 dalam Akta Nomor 17/2011 merupakan kesepakatan para pemegang saham dan menganggapnya sebagai suatu perjanjian. Pasal 10 dalam Akta Nomor 17/2011 bukanlah kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata. Kesepakatan yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPdata adalah sepakat diantara mereka yang mengikatkan dirinya, atau dengan kata lain seluruh pihak sepakat atas apa yang diperjanjikan. Kesepakatan tersebut tidak mempunyai implikasi yang sama terhadap Akta Nomor 17/2011 hal ini disebabkan karena akta tersebut merupakan akta yang dibuat berdasarkan adanya penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dan bukan berdasarkan kesepakatan para pihak;
- 4) Bahwa RUPS merupakan organ perseroan yang berfungsi untuk melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan oleh manajemen perseroan, sehingga apa yang dihasilkan dalam RUPS merupakan sesuatu yang bersifat mengatur kepentingan perseroan dan bukan merupakan kesepakatan bersama yang mengatur kepentingan para pihak, sehingga Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat jelas bukan merupakan gugatan mengenai wanprestasi karena tidak didasarkan pada adanya perjanjian timbal balik atau perjanjian yang bersifat kontraktual;

Hal. 8 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar hukum diajukan Perbuatan Melawan

Hukum adalah Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Unsur-unsur yang harus diuraikan dan dibuktikan dalam Pasal ini yaitu: (a) setiap perbuatan; (b) Melanggar hukum, tidak dapat digugat jika tidak ada hukum yang dilanggar oleh perbuatan tadi; (c) Membawa kerugian bagi orang lain; dan (d) Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang melanggar hukum tersebut dengan kerugian yang ditimbulkannya;

6) Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan unsur-unsur mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II terlebih lagi Para Penggugat tidak dapat menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum disertai fakta yuridis tentang tindakan dari Tergugat II yang menyebabkan Akta Nomor 17/2011 dapat dibatalkan;

7) Bahwa *Petitum* Para Penggugat dalam gugatannya adalah sebagai berikut:

Petitum Nomor 3 Dalam Gugatan;

"Menyatakan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Indoasia Cemerlang, sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indoasia Cemerlang Nomor 17 tertanggal 30 Mei 2011, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat adalah bertentangan dengan hukum";

8) Bahwa Para Penggugat tidak sedikitpun dalam gugatannya menjelaskan tindakan-tindakan Tergugat II yang dapat membatalkan Akta Nomor 17/2011. Menurut Prof. Dr. Jaap Hijma dalam buku Hukum Perikatan (*law of obligations*). Seri Unsur-Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum. Penerbit Pustaka Larasan 2012, Cetakan Pertama, Hlm 146. alasan-alasan untuk pembatalan suatu perjanjian adalah:

- Ketidakmampuan salah satu pihak;
- Tekanan atau ancaman;
- Penipuan;
- Penyalahgunaan keadaan (pengaruh yang tidak semestinya);
- Kesalahan (kekeliruan);
- Syarat-syarat umum yang sangat tidak masuk akal;

Hal. 9 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tidak dapat membuktikan dengan jelas oleh Para Penggugat atau setidaknya tidaknya menunjukkan tindakan mana yang dilakukan Tergugat II yang dikategorikan dapat membatalkan Akta Nomor 17/2011. Lebih lanjut. Para Penggugat tidak dapat menjelaskan kerugian yang dilaminya dengan didukung oleh fakta-fakta yuridis yang jelas. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1987 dalam nomor perkara Nomor 842 K/Pdt/1986 dengan susunan majelis hakim: (i) R Djoko Soegianto, SH; (ii) Mohamad Yahya Adiwimarta. SH dan (iii) R. Roeskamdi. SH menyebutkan sebagai berikut:

"Dalam hal perbuatan melawan hukum hendaknya diperhatikan bahwa kerugian merupakan unsur dan perbuatan melawan hukum. kalau kerugian tidak terbukti maka tidak ada perbuatan melawan hukum";

10) Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka tuntutan yang dimohonkan oleh Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur karena tidak didukung dengan uraian secara jelas dan tegas serta menghubungkan korelasi antara dasar fakta dan dasar hukum baik mengenai unsur-unsur *wanprestasi* maupun Perbuatan Melawan Hukum dalam *posita* gugatan Para Penggugat (*fundamentum petendi*), sehingga Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara *a quo* sudah sepatutnya untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontkelijk verklaard*);

2.B. Dalil Para Penggugat Dalam Gugatannya Tidak Berdasarkan Sengketa Sehingga Dianggap Tidak Mempunyai Dasar Hukum;

11) Bahwa Tergugat II mensomir Para Penggugat untuk membuktikan Pasal 10 Akta Nomor 17/2011 telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam hal ini khususnya adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UU Nomor 40/2007"). Sebagaimana yang telah Tergugat II jelaskan pada butir 2.A Dalam Eksepsi di atas, Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan hal-hal yang bertentangan antara Pasal 10 Akta Nomor 17/2011 dengan Undang Undang Nomor 40/2007, sebaliknya Akta Nomor 17/2011 tersebut secara sah telah memperoleh Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hal. 10 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 17 Juni 2011 ("SK Menhumham") (bukti T II- 2);

12) Bahwa satu-satunya dalil mengenai kerugian yang disebutkan Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* adalah mengenai kuorum RUPS sebanyak 85% (delapan puluh lima persen) yang dianggap merugikan Para Penggugat dikarenakan apabila tanpa kehadiran Tergugat II maka RUPS PT Indoasia Cemerlang (in cosu Turut Tergugat) tidak dapat dilaksanakan. Dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang sangat dipaksakan yang justru menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki kapabilitas dalam melaksanakan dan menginterpretasikan Undang Undang Nomor 40/2007 Hal ini juga mengindikasikan bahwa pengajuan Gugatan *a quo* tidak lebih dari pelaksanaan adanya itikad buruk dari Para Penggugat terhadap kedudukan Tergugat II sebagai pemegang saham mayoritas di dalam PT Indoasia Cemerlang (*in casu* Turut Tergugat);

13) Bahwa Para Penggugat sendiri pun mendalilkan diperbolehkannya penentuan jumlah kuorum yang lebih besar sebagaimana yang didalilkannya pada butir 5, 7 dan 8 halaman 4 sampai dengan 5 dalam Gugatan *a quo*. Secara yuridis Pasal 10 Akta Nomor 17/2011 telah sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 40/2007 sehingga sangat sulit memahami letak kerugian yang didalilkan Para Penggugat. Lebih lanjut, penerapan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 40/2007 sebagai dasar hukum yang dipergunakan oleh Para Penggugat tidak memerlukan pemahaman yang dapat dipertentangkan lebih lanjut. Sehingga Perkara *a quo* yang diajukan kepada Majelis Hakim merupakan perkara tanpa didasari dari adanya sengketa hukum;

14) Bahwa pengertian dari adanya sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat. dalam hal ini Majelis Hakim harus secara jelas dan tegas menilai dan mempertimbangkan dasar yang menyebabkan perbedaan pendapat tersebut. Secara logika, bagaimana mungkin Para Penggugat dan Tergugat II mempunyai perbedaan pendapat mengenai sesuatu hal yang sudah tidak diperlukan penafsiran/pembuktian yang lebih lanjut dalam hal ini adalah mengenai besarnya kuorum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 Akta Nomor 17/2011. Akan menjadi hal yang sangat ironis apabila suatu perundang undangan

Hal. 11 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) Bahwa suatu gugatan yang tidak didasarkan pada suatu sengketa berakibat tidak memenuhi syarat materil suatu gugatan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 4 K/Rup/1958 tertanggal 13 Desember 1958. yang menyatakan:

"Untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara";

16) Bahwa kerugian sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak ada korelasinya dengan kedudukan Tergugat II sebagai pemegang saham mayoritas di PT Indoasia Cemerlang (*in casu* Tergugat I) dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

a. Tergugat II berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 19 Tanggal 30 Mei 2011 Yang Dibuat Di hadapan Nyonya Etty Roswitha Moelia, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta Nomor 19/2011") ("bukti T II- 3") telah menjadi pemegang saham sebesar 40 % (empat puluh persen) yang sah dengan penyeteroran modal sebesar Rp4.000.000.000 (empat miliar rupiah). Saham tersebut adalah sebagai bukti kepemilikan yang sah atas sebagian Perseroan yang kemudian memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima deviden dan lainnya serta sudah menjadi prinsip umum dalam Undang Undang Nomor 40/2007 bahwa semakin banyak yang dimiliki oleh pemegang saham maka semakin besar kekuasaan kontrol yang dapat dilakukannya kecuali ditentukan lain dalam kesepakatan para pihak;

b. Kuorum RUPS sebesar 85 % (delapan puluh lima persen) adalah kuorum yang telah ditetapkan dengan sah berdasarkan alasan-alasan yuridis yang berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 17/2011 (*vide* bukti T II-I);

17) Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka tuntutan yang dimohonkan oleh Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur sehingga Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara *a quo* sudah sepatutnya untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontkelijk verklaard*);

Hal. 12 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Penggugat Tidak Dapat Menguraikan Korelasi.

Antara Fakta-Fakta Yuridis (Secara Konkret Dan Objektif) Dengan Tindakan Tergugat Ii Yang Menyebabkan Kerugian Kepada Para Penggugat;

18) Bahwa Para Penggugat dalam butir 4 *petitum* pada Gugatan *a quo* menyatakan sebagai berikut:

Butir 4 *petitum* dalam gugatan *a quo*

"Memerintahkan Tergugat-Tergugat untuk merubah ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar dan rumah tangga perseroan, selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Pasal-Pasal 86 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, dimana kuorum RUPS berdasarkan lebih dari 1/2 (seperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili sesuai undang-undang";

19) Bahwa terhadap *petitum* tersebut terdapat kontradiksi dengan *posita* yang diajukan oleh Para Penggugat Para Penggugat meminta agar Pasal 10 Akta Nomor 17/2011 disesuaikan dengan Pasal 86 Undang Undang Nomor 40/2007 dimana secara yuridis Pasal 10 Akta Nomor 17/2011 tersebut telah sesuai dengan Pasal 86 Undang Undang Nomor 40/2007 yang memperbolehkan Perseroan untuk menentukan jumlah kuorum yang lebih besar, sehingga Gugatan *a quo* mengalami kekaburan dan/atau tidak jelas mengenai *posita* dan *petitum* yang diajukan oleh Para Penggugat;

20) Bahwa pemegang saham diberikan hak untuk mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri berdasarkan Pasal 61 (1) Undang Undang Nomor 40/2007 yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

"Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar, sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris";

21) Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas, yang menjadi dasar dalil gugatan dan *petitum* gugatan yang harus di uraikan oleh pemegang saham adalah sebagai berikut:

Dasar dalil gugatan (*fundamentum petendi*) yang terdiri atas:

Hal. 13 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan;

ii). Tindakan Perseroan itu, menimbulkan kerugian kepada pemegang saham yang bersangkutan;

Petitum gugatan yang kemudian dikemukakan berdasarkan Penjelasan Pasal 61 ayat (1) Undang Undang Nomor 40/2007 tersebut terdiri atas;

i). Menuntut atau memohon ke Pengadilan agar perseroan mengentikan tindakan merugikan tersebut;

ii). Menuntut agar Perseroan mengambil langkah tertentu, baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa dikemudian hari;

22) Bahwa sehubungan dengan dalil gugatan tersebut, unsur mengenai tidak adil dan tanpa alasan wajar mengandung pengertian luas dan bahkan abstrak. Oleh menunjukkan fakta-fakta konkret dan obyektif tindakan mana yang tidak adil dan tanpa alasan wajar yang dilakukan oleh Perseroan (PT Indoasia Cemerlang *in casu*) Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

23) Bahwa hasil keputusan yang dinyatakan dalam Akta Nomor 17/2011 merupakan hasil keputusan yang adil dan wajar yang justru telah disepakati oleh Penggugat I dan Penggugat II dalam *Shareholders' Resolutions In Lieu of An Extraordinary General Meeting of Shareholders* tertanggal 30 Mei 2011 (*vide* bukti TII- 1);

24) Bahwa Para Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak dapat menguraikan fakta-fakta konkret dan obyektif tindakan mana yang tidak adil dan tanpa alasan wajar yang dilakukan oleh Tergugat II. Tergugat II akan menguraikan kembali hal-hal yang sama sekali tidak ada korelasinya antara dasar fakta dan dasar hukum gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Butir 5 halaman 4 gugatan *a quo*

"Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang tertuang di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indoasia Cemerlang Nomor 17 tertanggal 30 Mei 2011, yang dibuat di hadapan Nyonya Etty Roswitha Moelia, S.H., Notaris di Jakarta, (ketentuan Pasal 10 tersebut mengenai kuorum sebesar 85%) telah merugikan hak pemegang saham khususnya para Penggugat selaku pemegang saham 60% (enam puluh persen) saham

Hal. 14 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Butir 7 halaman 4 Gugatan *a quo*

"Pasal 86 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan:

- 1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2, (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar";

Butir 8 halaman 5 Gugatan *a quo*

"Bahwa ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, secara jelas dan tegas memberikan kuorum RUPS adalah lebih dari ½ (satu perdua) bagian dan jumlah seluruh saham, hal ini memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham, sehingga penyelenggaraan RUPS sebagai organ tertinggi dari Perseroan dapat berjalan dan memberikan kepastian hukum bagi para pemegang sahamnya";

Dapat Majelis Hakim perhatikan, dalam Butir 5 Gugatan *a quo* Para Penggugat menyebutkan mengenai adanya indikasi kerugian atas aturan kuorum sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham pada Akta Nomor 17/2011 namun indikasi kerugian tersebut tidak relevan dengan dasar hukum pada Butir 7 dan Butir 8 Gugatan *a quo* yang justru membenarkan diperbolehkannya aturan kuorum lebih besar dari 50% (lima puluh persen). Hal ini menimbulkan pertanyaan dimanakah pertentangan hukum sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat terlebih lagi dimanakah korelasinya pertentangan hukum tersebut dengan Tergugat II;

- 25) Bahwa berdasarkan pendapat ahli M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, 2009. Cetakan Kesembilan, Hlm.58 menyatakan sebagai berikut: "sehubungan dengan itu, *fundamentum petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat memuat dua unsur:

- 1). Dasar Hukum (*Rechtelijke Ground*)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau obyek yang disengketakan, dan;

Hal. 15 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id materi atau obyek sengketa;

2) Dasar Fakta (*Feitelijke Ground*);

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau disekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau obyek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Berdasarkan penjelasan di atas, *posita* yang dianggap terhindar dan cacat *obscuur libel*, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud";

26) Bahwa berdasarkan dari dalil-dalil di atas, tidak ditemukan korelasi antara dasar fakta dan dasar hukum yang dikemukakan oleh Para Penggugat. Sebaliknya, dasar hukum yang digunakan Para Penggugat memperkuat kedudukan dan perlindungan hukum kepada Tergugat II selaku Pemegang Saham sebesar 40 % (empat puluh persen). Begitu pula dengan kuorum RUPS yang ditetapkan dalam Akta Nomor 17/2011 adalah tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 40/2007 karena mengatur jumlah lebih besar dari yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan telah sesuai dengan Anggaran Dasar PT Indoasia Cemerlang (*in casu* Tergugat I);

II. Gugatan Yang Diajukan Para Penggugat Adalah Prematur Karena Diajukan Sebelum Adanya Mekanisme Perubahan Anggaran Dasar Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Sesuai Dengan Undang Undang Nomor 40/2007;

3. Bahwa Para Penggugat dalam butir 4 *petitum* pada Gugatan *a quo* menyatakan sebagai berikut:

Butir 4 *Petitum* dalam Gugatan *a quo*;

"Memerintahkan Tergugat-Tergugat untuk merubah ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar dan rumah tangga perseroan...";

4. Bahwa *petitum* Para Penggugat yang meminta untuk merubah Pasal 10 Anggaran Dasar (*in casu* Akta No 17/2011) harus terlebih dahulu

Hal. 16 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang Undang Nomor 40/2007 sebagai berikut:

- (1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS;
- (2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS";

Dari Pasal tersebut jelas bahwa yang berwenang melakukan perubahan Anggaran Dasar adalah RUPS yang dilaksanakan dalam rapat dengan mata acara perubahan Anggaran Dasar;

5. Bahwa kuorum untuk melaksanakan RUPS dengan agenda perubahan Anggaran Dasar secara jelas dan tegas telah diatur dalam Pasal 88 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 40/2007 sebagai berikut:

- (1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilaksanakan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar;
- (2) Dalam kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua;
- (3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar;

6. Bahwa apabila RUPS kedua sebagaimana yang ditentukan Pasal 88 ayat (1), (2) dan (3) Undang Undang Nomor 40/2007 tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat dilakukan dengan meminta permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 86 ayat (5), (6), (7), (8) dan (9) Undang Undang Nomor 40/2007;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka secara yuridis terbukti dengan tegas bahwa gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat guna merubah ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar tersebut masih bersifat prematur karena diajukan tanpa terlebih dahulu melakukan RUPS dengan agenda perubahan Anggaran Dasar. Dengan demikian sudah seharusnya

Hal. 17 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat ini tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 417/Pdt.G/2013/PN Bks. tanggal 2 Juli 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menyatakan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Indoasia Cemerlang, sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indoasia Cemerlang Nomor 17 tertanggal 30 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat adalah bertentangan dengan hukum, keadilan dan itikad baik;
- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan perubahan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Perseroan, selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, dimana Kuorum RUPS dan keputusan RUPS berdasarkan lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara hadir atau diwakili sesuai undang-undang;
- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menghormati putusan *a quo*, dan selanjutnya menerbitkan akta notaris terhadap perubahan Anggaran Dasar Pasal 10 perseroan PT Indoasia Cemerlang dan selanjutnya mendaftarkan perubahan tersebut kepada instansi pemerintah;
- Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 27/PDT/2015/PT BDG tanggal 18 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II/Pembanding pada tanggal 9 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 417/Pdt.G/2013/PN Bks. jo. Nomor 27/PDT/2015/PT BDG jo. Nomor

Hal. 18 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan kasasi yang diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Penggugat pada tanggal 17 April 2015;
2. Tergugat I pada tanggal 9 April 2015;
3. Turut Tergugat pada tanggal 14 April 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 23 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. *Judex Facti* Pada Pengadilan Tinggi Bandung Tidak Cukup Memberikan Pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) Atas Fakta-Fakta Yang Terungkap di Persidangan

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding pada halaman 9 alinea 2 Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang bunyinya kami kutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat II serta Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Turut Terbanding semula Tergugat I, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan dari Pembanding semula Tergugat II tersebut diatas ternyata telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi alasan dan pertimbangan hukumnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;"

2. Bahwa dalam pertimbangan tersebut, *Judex Facti* Tingkat Banding terlihat jelas telah dibuat dengan tidak seksama karena tidak

Hal. 19 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diajukan oleh: Bella Novita Kartika (*in casu* Termohon Kasasi I), Yan Pratama Adisaputra (*in casu* Termohon Kasasi II) dan Jein Corporation (Termohon Kasasi III) (selanjutnya disebut sebagai “Para Termohon Kasasi”) dan sangat tidak memahami apa saja yang telah menjadi permasalahan-permasalahan pokok dalam perkara *a quo*, mana yang merupakan fakta hukum dan mana yang merupakan fakta yang sengaja dibuat seolah-olah mempunyai kekuatan hukum;
3. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Banding seharusnya memeriksa perkara *a quo* secara keseluruhan baik berdasarkan bukti-bukti yang ada maupun fakta-fakta hukum yang sebenarnya termasuk bagian-bagian yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Pertama;
 4. Bahwa ketentuan mengenai pemeriksaan yang harus dilakukan secara menyeluruh tersebut dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dalam perkara antara PT Garuda Mas Veem yang diwakili oleh Lumakso selaku Presiden Direktur (selaku Penggugat untuk Kasasi/Pembanding/ Tergugat) melawan PT Perusahaan Pelayaran Samoedera Trikora Lloyd yang diwakili oleh Budihardjo Sastrohadiwirjo selaku Presiden Direktur (selaku Tergugat dalam Kasasi/Terbanding/Penggugat) dengan susunan Majelis Hakim Agung: Prof. R. Subekti, S.H. (sebagai Ketua Majelis Hakim Agung); Indroharto, SH. dan Busthanul Arifin, S.H. (keduanya sebagai anggota Majelis Hakim Agung) yang kami kutip bunyinya sebagai berikut:
“Menimbang bahwa terlepas dari benar tidaknya keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi tersebut putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini harus dibatalkan atas dasar pertimbangan yang tersebut di bawah ini;
bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya mengenai soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding (seperti halnya kalau dalam peradilan tingkat kasasi) dan selanjutnya dengan tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan begitu saja, hal mana menurut pendapat Mahkamah Agung selain kurang tepat juga kurang cukup memberi dasar (*onvoldoende gemotiveerd*) untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri;”

Hal. 20 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banding yang tidak memeriksa mengenai fakta-fakta hukum yang sebenarnya dan kurang cukup memberi dasar untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 417/Pdt.G/2013/PN Bks. tanggal 2 Juli 2014 ("Putusan Pengadilan Tingkat Pertama"), maka Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi yang memeriksa perkara *a quo* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo* berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dalam perkara antara Mardjono (selaku Penggugat untuk Kasasi/Pembanding/ Tergugat IV) melawan Mangundirjo alias Bluwah (selaku Tergugat dalam Kasasi/Terbanding/Penggugat) dengan susunan Majelis Hakim Agung: Prof. R. Subekti, S.H. (sebagai Ketua Majelis Hakim Agung); Indroharto, S.H. dan D. H. Lumbanradja, S.H. (keduanya sebagai anggota Majelis Hakim Agung) yang kami kutip bunyinya sebagai berikut:

"Menimbang bahwa walaupun alasan-alasan kasasi tersebut mengenai fakta, yaitu tentang ada atau tidaknya itikad baik dari pihak tergugat IV/Penggugat untuk kasasi dalam soal jual beli tanah sengketa antara dia dan tergugat-tergugat lainnya, Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang menurut pendapat Mahkamah Agung kedua-duanya kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), karena putusan Pengadilan Negeri tersebut yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi;"

6. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut di atas adalah alasan yang diambil dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan secara seksama, menyeluruh dan komprehensif. Oleh karenanya dalam Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi selanjutnya akan menguraikan kembali mengenai fakta yang sebenarnya terkait perkara *a quo*;
7. Bahwa Pemohon Kasasi adalah Pemegang Saham PT Indoasia Cemerlang (*in casu* Turut Termohon Kasasi) yang sah dengan memiliki saham sebanyak 400 (empat ratus) lembar saham atau sebesar 40% (empat puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor pada PT Indoasia Cemerlang sebagaimana yang tercantum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indoasia Cemerlang Nomor 17 Tertanggal 30 Mei 2011 yang dibuat di hadapan Ny. Etty Roswitha

Hal. 21 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2020/K/Pdt/2015 (hal. 22 dari 40 hal.)

Perseroan (vide bukti T II-1). Saham tersebut diperoleh dari International

Ferro Private Limited melalui Akta Nomor 19/2011 (vide bukti T II-3);

Fakta Hukum: Akta Nomor 17/2011 atau Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat di hadapan Notaris dengan memperhatikan Pasal 91 UUPT.

Dimana persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dilakukan oleh Para Pemegang Saham melalui pengambilan keputusan secara sirkuler. Hal ini membuktikan secara yuridis bahwa Para Termohon Kasasi telah setuju dan secara sadar telah berkehendak dan bersepakat atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang di dalamnya turut memuat ketentuan Pasal 10 mengenai kuorum penyelenggaraan RUPS;

Terhadap fakta hukum tersebut, Para Termohon Kasasi tidak pernah menyangkal/menolak bahwa Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan adalah hasil dari kesepakatan Para Termohon Kasasi;

8. Bahwa sebagai legitimasi sahnya Anggaran Dasar Perseroan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30481.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-24324 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Indoasia Cemerlang kepada Notaris Ny. Etty Roswitha Moelia, SH tanggal 28 Juli 2011 (vide bukti T II-2 dan T II-2a);

Fakta Hukum: Berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UUPT "Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan";

Status badan hukum dalam suatu perseroan terbatas mempunyai arti secara yuridis bahwa perseroan tersebut turut diperlakukan sebagai subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban. Maksud dari pendukung dari hak dan kewajiban tersebut adalah, suatu badan hukum dapat bertindak melakukan perbuatan hukum sama halnya dengan subjek hukum lain dalam hal ini manusia sebagai individu (*nature person*);

Tindakan-tindakan badan hukum tersebut salah satunya diatur dalam anggaran dasar perseroan. Untuk itu dibutuhkan suatu legitimasi dari pejabat yang berwenang terhadap pengesahan suatu anggaran dasar, dalam hal ini adalah Negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Disahkannya Anggaran Dasar Perseroan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan suatu fakta yuridis yang tidak

Hal. 22 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020/K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah UUPt;

9. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan menyebutkan Rapat Umum Pemegang Saham yang mewakili 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan kecuali ditentukan lain oleh Anggaran Dasar Perseroan;

Fakta Hukum: Besaran kuorum pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Akta Nomor 17/2011 tersebut telah sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UUPt") yang berbunyi:

RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;

Penjelasan Pasal 86 ayat (1) UUPt;

"penyimpangan atas ketentuan pada ayat ini hanya dimungkinkan dalam hal yang ditentukan Undang-undang ini. Anggaran dasar tidak boleh menentukan kuorum yang lebih kecil daripada kuorum yang ditentukan oleh Undang-undang ini";

Keterangan Ahli M. Yahya Harahap;

"bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 40/2007 telah mengatur tentang minimum quorum untuk mengadakan RUPS dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat, namun Undang-Undang Nomor 40/2007 juga memberi kebebasan kepada pemegang saham untuk menentukan dalam anggaran dasar jumlah quorum yang lebih besar sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 40/2007";

10. Bahwa fakta-fakta hukum pada butir 8 dan 9 di atas, menunjukkan Anggaran Dasar Perseroan beserta pasal-pasal yang disepakati di dalamnya secara yuridis adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan manapun. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam *Judex Facti*, Pemohon Kasasi telah membantah dalil-dalil Para Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat berdasarkan segala tipu daya dan muslihat dan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat secara bertentangan dengan UUPt. Namun, bantahan dan argumen Pemohon Kasasi tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti*;

Hal. 23 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 85% (delapan puluh lima persen) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan tersebut dan menginginkan perubahan kuorum menjadi sebesar 50% plus satu;

Fakta Hukum: Para Termohon Kasasi menyampaikan bukti T I-3, T I-4 dan T I-5 yang masing-masing berupa Surat dari Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III kepada Turut Termohon Kasasi dengan masing-masing tertanggal 2 September 2013, 3 September 2013, dan 5 September 2013 perihal Kuorum Rapat dan Kuorum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Indoasia Cemerlang membuktikan keinginan sebenarnya dari Para Termohon Kasasi adalah untuk merubah minimum kuorum, sehingga secara yuridis hal ini membuktikan yang diinginkan oleh Para Termohon Kasasi adalah untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan yang seharusnya ditempuh melalui mekanisme RUPS;

Butir 4 *Petitum* dalam Gugatan *a quo*;

“Memerintahkan Tergugat-Tergugat untuk merubah ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar dan rumah tangga perseroan...”;

12. Bahwa untuk menjalankan niatan Para Termohon Kasasi untuk mengubah kuorum dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan, maka Para Termohon Kasasi mengirimkan Surat Nomor S-56/IAC/0913 perihal: Surat Pengantar Sirkuler Keputusan Pemegang Saham PT Indoasia Cemerlang (*in casu* Turut Termohon Kasasi) di Luar Rapat Umum Pemegang Saham; dan (ii) Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Indoasia Cemerlang (*in casu* Turut Termohon Kasasi), berkedudukan di Kota Bekasi (“Keputusan Sirkuler”) (*vide* bukti T II-9 dan T II-10 atau P-6 dan P-7);

Fakta Hukum: Berdasarkan Pasal 91 UUPT “Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan”;

Menurut Ahli M. Yahya Harahap, Keputusan Sirkuler tersebut hakikatnya merupakan usul keputusan yang diedarkan dan bersifat Offer dan Acceptance dimana setiap Pemegang Saham mempunyai kebebasan penuh untuk menolak/tidak menyetujui usulan tersebut;

Keputusan Sirkuler tidak ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham, sehingga Keputusan Sirkuler tersebut tidak membuktikan implikasi apapun terhadap perkara *a quo* selain terdapat fakta hukum bahwa usul dari Para Termohon Kasasi tidak diterima oleh seluruh Pemegang

Hal. 24 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pemegang Saham (Shareholders Agreement) tanggal 30 Mei 2014 ("Perjanjian Pemegang Saham") (*vide* bukti T-11 dan bukti T-11 a). Perjanjian Pemegang Saham yang dibuat bersamaan dengan Anggaran Dasar Perseroan tersebut bertujuan untuk dapat mempermudah para pihak melakukan koordinasi dalam menjalankan Perseroan. Salah satu kemudahan koordinasi tersebut adalah dengan disepakatinya penggunaan Bahasa Inggris dalam setiap korespondensi yang ditujukan langsung ke alamat domisili Pemohon Kasasi atau melalui fax dan email sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Pasal 17 Perjanjian Pemegang Saham tersebut;

Nyatanya, Keputusan Sirkuler yang terkait dengan keinginan Para Termohon Kasasi untuk merubah kuorum dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan tersebut tidak dilakukan menurut Perjanjian Pemegang Saham. Dimana Para Termohon Kasasi tidak menggunakan Bahasa Inggris dalam Keputusan Sirkuler tersebut dan tidak ditujukan kepada alamat berikut ini:

STX: STX Corporation;
STX Namsan Tower;
631 Namdaemunno 5-ga;
Jung-gu, Seoul, Korea;
Attention: Bruno Kim;
Fax Number: +822 316 9862;
Email: Bruno@stx.co.kr;

Sebaliknya, Para Termohon Kasasi mengirimkan Keputusan Sirkuler ke alamat perwakilan STX Corporation di Indonesia dengan menggunakan Bahasa Indonesia;

14. Bahwa Pemohon Kasasi setelah menerima Keputusan Sirkuler tersebut kemudian mengirimkan tanggapan melalui Surat dari STX Corporation kepada Direksi PT Indoasia Cemerlang Perihal Tanggapan Terhadap Surat Sirkuler Keputusan Pemegang Saham PT Indoasia Cemerlang Tanggal 2 Oktober 2013(*vide* bukti T II-4) yang pada intinya meminta agar Keputusan Sirkuler dikirimkan melalui alamat resmi dari Pemohon Kasasi dan dibuat dengan menggunakan Bahasa Inggris;

Fakta Hukum: Para Termohon Kasasi bersama dengan Pemohon Kasasi pernah melakukan pengambilan keputusan para pemegang saham di luar RUPS pada tahun 2011 dan 2012 (*vide* bukti T II -13 dan T II-13a). Dimana dalam pengambilan keputusan para pemegang saham tersebut,

Hal. 25 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disepakati antara Para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi dalam Pasal 17 Perjanjian Pemegang Saham. Bukankah menjadi suatu kejanggalan jika Para Termohon Kasasi justru tidak mematuhi ketentuan yang sebelumnya telah mereka laksanakan sendiri?;

Terhadap bukti ini, Para Termohon Kasasi tidak pernah menyangkal/menolak bahwa Para Termohon Kasasi berkewajiban untuk mengirimkan segala bentuk surat menyurat/korespondensi sehubungan dengan menjalankan perseroan kepada alamat resmi Pemohon Kasasi tersebut di atas dan dengan menggunakan Bahasa Inggris sebagai Bahasa yang telah disepakati. Dengan demikian, secara yuridis Pemohon Kasasi tidak pernah menerima Keputusan Sirkuler tersebut;

15. Bahwa kemudian Pemohon Kasasi tidak menandatangani Keputusan Sirkuler tersebut, karena belum diadakannya konfirmasi terlebih dahulu atau penjelasan-penjelasan mengapa Para Termohon Kasasi menginginkan perubahan kuorum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Tidak adanya alasan jelas yang diberikan Para Termohon Kasasi merupakan suatu pertanyaan besar bagi Pemohon Kasasi karena pada hakikatnya masuknya Pemohon Kasasi sebagai Pemegang Saham dalam PT Indoasia Cemerlang (*in casu* Turut Termohon Kasasi) dan kesepakatan perihal penetapan kuorum sebesar 85% (delapan puluh lima persen) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan merupakan hasil dari itikad baik Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi untuk bernegosiasi dan berdiskusi mengenai bagaimana agar Para Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi yang sama-sama merupakan pemegang saham PT Indoasia Cemerlang dapat menjalankan perusahaan dengan baik;

Fakta Hukum: Tidak ditandatanganinya Keputusan Sirkuler oleh Pemohon Kasasi bukan merupakan dasar hukum untuk menuduh bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum. Pasal 91 UUPt tidak menimpakan kewajiban kepada Pemegang Saham untuk harus menyetujui setiap usul yang diedarkan kepada Pemegang Saham. Dalam hal ini hakikatnya usul keputusan yang diedarkan tersebut bersifat Offer dan Acceptance dimana setiap Pemegang Saham mempunyai kebebasan penuh untuk menolak/tidak menyetujui usulan tersebut;

16. Bahwa kejanggalan yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi tidak cukup sampai disitu. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada butir 11 di atas, keinginan dari Para Termohon Kasasi adalah untuk merubah kuorum dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan. Bukan hanya tidak

Hal. 26 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menguraikan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan UUPT, Para Termohon Kasasi pada tanggal 13 September 2013 justru mengirimkan surat somasi melalui kuasa hukumnya kepada Pemohon Kasasi untuk merubah kuorum dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan ("Surat Somasi") (*vide* bukti P-15). Padahal menurut Pasal 19 ayat (1) UUPT perubahan kuorum yang secara yuridis adalah merupakan perubahan Anggaran Dasar wajib dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS");

Fakta Hukum: Surat Somasi yang dikirimkan oleh Para Termohon Kasasi tersebut telah dimasukkan ke dalam pertimbangan *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Padahal, Surat Somasi tersebut telah dibubuhi tanda '*Sans Prejudice*' yang oleh karenanya berakibat hukum bahwa bukti-bukti tersebut tidaklah dapat ditunjukkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Pasal 7 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia:

"Surat-surat yang dikirim Advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditujukan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan '*Sans Prejudice*'";

17. Bahwa atas kejanggalan Surat Somasi tersebut, Pemohon Kasasi menanggapi dengan mengirimkan Surat Jawaban Somasi tertanggal 23 September 2013 Perihal Tanggapan Somasi ("Surat Tanggapan Somasi") (*vide* bukti P-16) dimana Pemohon Kasasi menyampaikan kejanggalan Surat Somasi tersebut sebagai berikut:

"Kami juga perlu mengingatkan Rekan akan kejanggalan permintaan Klien Rekan dimana Klien Rekan yaitu Bella Novita Kartika dan Yan Pratama Adisaputra adalah pemegang saham sekaligus direktur PTIAC. Sebagaimana mungkin Rekan ketahui, berdasarkan UU Perseroan Terbatas, direktur suatu perseroan terbatas melakukan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas tersebut. Jadi pada intinya Klien Rekan diatas mewakili pemegang saham yang juga direktur yang pada dasarnya bisa menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham PTIAC untuk mengusulkan perubahan Anggaran Dasar PTIAC yang Klien Rekan mintakan sendiri";

18. Bahwa atas kejanggalan yang telah Pemohon Kasasi sebutkan di atas (dan telah dijelaskan dalam argumen-argumen pada pemeriksaan *Judex Facti*), *Judex Facti* justru tidak mempertimbangkan kejanggalan tersebut

Hal. 27 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai surat keberatan untuk melakukan perubahan kuorum dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan. Dimana *Judex Facti* secara menyimpang juga berpendapat bahwa Surat Tanggapan Somasi tersebut sebagai bukti bahwa Pemohon Kasasi tidak beritikad baik untuk mau melaksanakan RUPS;

19. Bahwa kemudian *Judex Facti* Tingkat Banding telah tidak memperhatikan pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengenyampingkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam butir 7 sampai dengan 18 di atas. Pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama yang keliru tersebut kami kutip sebagai berikut:

Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama Alinea 3 Halaman 41;

“Menimbang, bahwa atas keberatan Para Penggugat tersebut, ternyata pihak Tergugat II (STX Corporate), telah menanggapinya sesuai dengan bukti P-16 = T-18, dan oleh karena Para Penggugat merasa dirugikan atas hasil RUPS tersebut selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bekasi;

Fakta Hukum: Para Termohon Kasasi mendalilkan bahwa hasil RUPS (dalam Anggaran Dasar Perseroan) telah merugikan mereka dan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama menerima dalil tersebut tanpa melihat bahwa hasil RUPS yang dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah dibuat oleh Notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Legitimasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut merupakan fakta yuridis bahwa Para Termohon Kasasi pun telah menyetujui dan menyepakati serta tidak berkeberatan atas hasil RUPS sebagaimana dituangkan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Sehingga merupakan suatu pertimbangan yang mengada-ada apabila 2 (dua) tahun setelah terjadi kesepakatan, Para Termohon Kasasi justru telah merasa dirugikan tanpa mengajukan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang jelas;

Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama Alinea 4 Halaman 41;

“Menimbang, bahwa Undang-undang tentang Perseroan Terbatas memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan keberatan terhadap hasil Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indoasia Cemerlang Nomor 17

Hal. 28 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan diberikan hak juga untuk mengajukan

gugatan ke Pengadilan Negeri”;

Fakta Hukum: Tidak ada satupun perundang-undangan yang membenarkan pengajuan gugatan yang murni memintakan perubahan kuorum sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi jelaskan dalam fakta-fakta hukum pada butir 11 sampai dengan 16 di atas;

Adapun, Pasal 61 ayat (1) UUPT memberikan pengaturan terhadap Pemegang Saham untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dalam konteks terkait adanya tindakan perseroan yang merugikan sebagai berikut:

“Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris”;

Dalam Pasal 61 ayat (1) UUPT, pihak yang digugat adalah perseroan dan obyek gugatan adalah tindakan perseroan yang tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris. Sedangkan dalam perkara *a quo* yang digugat adalah Pemohon Kasasi selaku Pemegang Saham dan obyek gugatan adalah murni memintakan perubahan kuorum sebagaimana fakta-fakta hukum dalam butir 11 sampai dengan 16 di atas;

20. Bahwa ternyata *Judex Facti* hanya memberikan pertimbangan hukum secara parsial dengan sama sekali tidak membahas dan mempertimbangkan fakta-fakta dalam butir 7 sampai dengan 19 di atas, pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya hanyalah semata-mata mengkaitkan antara Surat Somasi yang dibuat oleh Para Termohon Kasasi dengan Surat Tanggapan Somasi yang dibuat oleh Pemohon Kasasi, atau dengan kata lain *Judex Facti* mencoba mengkaitkan bahwa Para Termohon Kasasi telah dilanggar hak-nya karena Pemohon Kasasi tidak melakukan perubahan kuorum dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan. Pemohon Kasasi beranggapan bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut merupakan pertimbangan hukum yang parsial dan sempit karena tidak mengkaji dan tidak mempertimbangkan secara utuh seluruh fakta hukum yang sebenarnya terjadi. Dimana secara yuridis perubahan kuorum dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan sama sekali bukan wewenang dari Pemohon Kasasi, melainkan perubahan kuorum tersebut adalah sepenuhnya wewenang dari Turut Termohon Kasasi yang dalam hal ini adalah justru wewenang dari Termohon Kasasi

Hal. 29 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa mengingat secara faktual *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup, maka Pemohon Kasasi mohon agar Majelis Hakim Agung berkenan untuk sekali lagi memeriksa perkara ini dan selanjutnya memperhatikan semua fakta-fakta yang terungkap dan akhirnya memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan cukup, sehingga dapat diperoleh suatu putusan yang benar-benar dapat memberikan rasa keadilan;

22. Bahwa kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi guna memberikan suatu pertimbangan hukum yang baru mengingat *Judex Facti* tidak cukup memberikan pertimbangan, adalah sesuai dengan asas-asas umum hukum acara sebagaimana dilihat dari yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/SIP/1969 tertanggal 22 Juni 1970 yang pada pokoknya memberikan landasan hukum kepada Mahkamah Agung untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan;

B. Putusan *Judex Facti* Pada Pengadilan Tinggi Bandung Telah Melanggar Ketentuan Undang-Undang

23. Bahwa berdasarkan UUPT, Anggaran Dasar ditempatkan sebagai suatu piagam/charter dari suatu perseroan. Anggaran Dasar merupakan dokumen yang berisi aturan pokok mengenai penerbitan saham, perolehan saham, modal, RUPS, hak suara, Direksi meliputi cara pengangkatan dan kekuasaannya. Untuk itulah Anggaran Dasar turut diletakkan sebagai pedoman yang disandingkan dengan UUPT dan peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 UUPT sebagai berikut:

“Terhadap Perseroan berlaku Undang-undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”;

24. Bahwa Anggaran Dasar yang telah diterbitkan pengesahannya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menandakan telah lahirnya subjek hukum berupa badan hukum. Sehingga subjek hukum tersebut dapat bertindak dan mengambil peran dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Sebagai subjek hukum, tentu badan hukum dapat dituntut dalam keadaan apabila badan hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada subjek hukum lainnya. Perlu digarisbawahi, bahwa yang dituntut adalah “Tindakan dari Badan Hukum/Perseroan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) UUPT yang mengakibatkan untuk dihentikannya

Hal. 30 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa dalam perkara *a quo*, unsur-unsur dari Pasal 61 ayat (1) UUPT yang Pemohon Kasasi sebutkan dalam butir 19 di atas, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, dimana justru Para Termohon Kasasi menggugat Pemohon Kasasi (yang merupakan pemegang saham PT Indoasia Cemerlang) untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan sehingga menyebabkan adanya kekeliruan dalam proses pengajuan gugatan *a quo* dan menimbulkan suatu preseden yang buruk bagi supremasi hukum di Indonesia;
26. Bahwa Anggaran Dasar sebagai legalitas dari suatu badan hukum, dibuat dan diterbitkan berdasarkan mekanisme RUPS sehingga siapapun yang ingin mengubah Anggaran Dasar tersebut tentulah harus menggunakan mekanisme yang sama yaitu melalui RUPS. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 UUPT yang kami kutip sebagai berikut:
- “(1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS;
(2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS”;
- Dengan demikian, apapun bentuk yang dimintakan oleh Para Termohon Kasasi, sepanjang hal tersebut meminta dilakukannya perubahan kuorum dalam Anggaran Dasar yang dalam hal ini berarti perubahan anggaran dasar, maka perubahan tersebut harus dilaksanakan melalui mekanisme RUPS. Dalam perkara *a quo* sangat jelas bahwa yang dimintakan oleh Para Termohon Kasasi adalah perubahan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan dan bukan pembatalan Anggaran Dasar Perseroan;
27. Bahwa permintaan pembatalan terhadap Anggaran Dasar dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri hanya dapat dilakukan sepanjang ada hal-hal di dalam Anggaran Dasar yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah UUPT. Contohnya adalah apabila dalam Anggaran Dasar ditentukan kuorum kehadiran lebih kecil dari UUPT;
28. Bahwa berdasarkan pemikiran filosofis mengenai Anggaran Dasar di atas, maka dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan pada Putusan Pengadilan Tingkat Banding secara nyata dan jelas telah mengecualikan dan mengenyampingkan ketentuan-ketentuan dalam UUPT. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya berbagai pelanggaran dan pengenyampingan terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUPT yang akan pemohon Kasasi jabarkan dibawah ini;

Hal. 31 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Bandung

Melanggar Ketentuan Pasal 19 jo. Pasal 88 UUPT Karena Melakukan Perubahan Anggaran Dasar Tanpa Mekanisme RUPS;

29. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam butir 7 sampai dengan 19 di atas, secara jelas dan nyata maksud dari Para Termohon Kasasi adalah untuk melakukan perubahan ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan. Hal ini juga diperjelas melalui *petitum* dalam Gugatan *a quo* sebagai berikut:

4. Memerintahkan Tergugat-Tergugat untuk merubah ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar dan rumah tangga perseroan, selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan pasal-Pasal 86 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, dimana kuorum RUPS berdasarkan lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili sesuai undang-undang;
5. Memerintahkan Tergugat Notaris Etty Roswitha Moelia, S.H. untuk menerbitkan akta notaris, terhadap perubahan anggaran dasar Pasal 10 Perseroan PT Indoasia Cemerlang, sesuai amar putusan point 4, untuk selanjutnya mendaftarkan perubahan tersebut kepada instansi pemerintahan untuk itu;
6. Membebaskan biaya Notaris tentang perubahan dan perbaikan Anggaran Dasar tersebut kepada Tergugat I;

30. Bahwa perubahan kuorum dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan merupakan salah satu bentuk perubahan anggaran dasar. Dimana berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UUPT, perubahan anggaran dasar tersebut harus ditetapkan dalam RUPS. Berikut kami kutip Pasal 19 UUPT sebagai berikut:

- “(1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS;
(2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan RUPS”;

Dari Pasal tersebut jelas bahwa yang berwenang melakukan perubahan Anggaran Dasar adalah RUPS yang dilangsungkan dalam rapat dengan mata acara perubahan Anggaran Dasar;

31. Bahwa minimum kuorum untuk melaksanakan RUPS dengan agenda perubahan Anggaran Dasar secara jelas dan tegas telah diatur dalam Pasal 88 ayat (1), (2) dan (3) UUPT sebagai berikut:

- “(1) RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan

Hal. 32 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar;

(2) Dalam kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua;

(3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar”;

32. Bahwa Pasal 88 UUPT mengatur penyelenggaraan RUPS apabila kuorum kehadiran tidak tercapai, yaitu dengan mengurangi kuorum kehadiran tersebut pada RUPS kedua. Perlu dicatat bahwa UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan/Akta Nomor 17/2011 memberikan kemudahan-kemudahan untuk menjamin terlaksananya RUPS, sehingga pun apabila kuorum kehadiran tidak mencukupi dalam RUPS pertama dan RUPS kedua maka sesuai dengan Pasal 86 ayat (5) UUPT besarnya kuorum untuk menyelenggarakan RUPS dapat dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Para Termohon Kasasi yang mengklaim tidak dapat dilaksanakannya RUPS karena terhalang oleh besaran kuorum dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan;

33. Bahwa dalam UUPT sama sekali tidak dibenarkan melakukan perubahan kuorum yang merupakan perubahan anggaran dasar dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh ahli M. Yahya Harahap sebagai berikut:

“apabila gugatan yang diajukan pemegang saham tersebut murni perubahan kuorum kehadiran yang ditetapkan dalam anggaran dasar, gugatan itu tidak dapat dibenarkan”;

34. Bahwa dengan demikian, diajukannya Gugatan *a quo* untuk merubah Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan secara yuridis bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 88 UUPT;

B.2 Putusan Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Putusan Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Bandung Melanggar Pasal 79 UUPT Karena Membenarkan Diajukannya Gugatan Yang Murni Memintakan Perubahan Kuorum atau Perubahan Anggaran Dasar Tanpa Diselenggarakannya RUPS Terlebih Dahulu

Hal. 33 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Meminta dilakukannya RUPS kepada Direksi (Pasal 79 ayat (2) UUPT);
 - b. Apabila Direksi tidak menanggapi permintaan pelaksanaan RUPS, maka Pemegang Saham dapat memintakan diadakannya RUPS kepada Dewan Komisaris (Pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT);
 - c. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak menanggapi permintaan pelaksanaan RUPS, maka Pemegang Saham dapat memintakan diadakannya RUPS kepada Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 80 ayat (1) UUPT);
 - d. Kuorum RUPS untuk merubah Anggaran Dasar Perseroan adalah 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan (Pasal 88 ayat (1) UUPT);
 - e. Apabila kuorum RUPS pertama tidak tercapai maka akan dilaksanakan RUPS kedua (Pasal 88 ayat (2) UUPT);
 - f. Apabila kuorum RUPS kedua tidak tercapai maka RUPS ketiga dapat dilakukan dengan meminta permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya (Pasal 86 ayat (5) UUPT);
36. Bahwa dari ketentuan-ketentuan dalam UUPT sudah sangat jelas, apabila Para Termohon Kasasi merasa keberatan terhadap besaran kuorum sebagaimana yang disepakati dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan, maka Para Termohon Kasasi yang secara bersama-sama memiliki persentase kepemilikan saham sebesar 60% (enam puluh persen) mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan RUPS kepada Direksi yang dalam hal ini diduduki oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II. Hal ini sesuai dengan Pasal 79 ayat (2) dan (3) UUPT sebagai berikut:
- “(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan:
- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau;
 - b. Dewan Komisaris;
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya”;

Hal. 34 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPS ada pada Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;

Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang juga merupakan pemegang saham dengan total saham sebesar 50% (lima puluh persen) di PT Indoasia Cemerlang tidak pernah meminta diadakannya RUPS untuk melakukan perubahan kuorum dan oleh karenanya tidak pernah melakukan pemanggilan RUPS kepada Para Pemegang Saham untuk melakukan perubahan kuorum dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan;

37. Bahwa *Judex Facti* secara bertolak belakang dari ketentuan peraturan perundang-undangan justru mendasarkan putusannya pada keberatan yang diajukan Para Termohon Kasasi tanpa memperhatikan fakta-fakta hukum seperti: apakah telah dilakukan permintaan penyelenggaraan dan pemanggilan RUPS terlebih dahulu dengan agenda perubahan anggaran dasar (perubahan kuorum) berdasarkan Pasal 19 jo. Pasal 79 jo. Pasal 88 UUP. Berikut kami kutip kembali Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama yang telah jelas-jelas bertolak belakang dengan UUP tersebut:

Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama Alinea 1 dan 2 Halaman 43;

“Menimbang, bahwa walaupun Para Penggugat sudah mengajukan keberatan atas ketentuan Pasal 10 Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indoasia Cemerlang Nomor 17 tertanggal 30 Mei 2011 tersebut, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan RUPS; Menimbang, bahwa walaupun keberatan Para Penggugat tersebut adalah sesuatu yang harus diputuskan dalam RUPS namun Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan RUPS sehingga Para Penggugat akhirnya mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Fakta Hukum: Tidak ada permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Para Termohon Kasasi sebagai pemegang saham sebanyak 60% (enam puluh persen) di PT Indoasia Cemerlang dengan agenda perubahan anggaran dasar/perubahan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan;

Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat II) sebagai Pemegang Saham di PT Indoasia Cemerlang (*in casu* Turut Termohon Kasasi) bukan merupakan pihak yang mempunyai wewenang dan berkewajiban untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana yang diatur dalam Pasal 79 ayat (1) UUP. Bahwa kewenangan tersebut semata-mata ada pada Direksi yang dalam hal ini diduduki oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;

Hal. 35 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerapkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Secara Sempit;

38. Bahwa masalah lain yang dimasukkan ke dalam kesalahan penerapan hukum atau pelanggaran hukum ialah penafsiran hukum secara sempit (*restrictive interpretative, restrictive interpretation*). Termasuk juga dalam alasan kasasi ini adalah kesalahan penafsiran hukum (*legal misinterpretation*);

39. Bahwa *Judex Facti* telah secara sempit menafsirkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") dengan menganggap tidak dilaksanakannya RUPS oleh PT Indoasia Cemerlang (*in casu* Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I) dan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat II) berarti telah memenuhi unsur 'tidak melaksanakan kewajibannya' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 KUHPerdata. Kami kutip kembali pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama tersebut: Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama Alinea 3 dan 4 Halaman 47

"Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Para Penggugat telah mengajukan keberatan tentang Pasal 10 hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indoasia Cemerlang nomor 17 tertanggal 30 Mei 2011, dan Tergugat II tidak melakukan RUPS walaupun waktu mengadakan RUPS telah ada, maka ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata dapat diberlakukan bila saja dalam hal-hal yang khusus tidak berjalan sebagaimana seharusnya;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Para Penggugat tersebut tidak direspon dan Tergugat II tidak mau melaksanakan RUPS, dan Para Penggugat telah mengajukan keberatan atas hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indoasia Cemerlang Nomor 17 tertanggal 30 Mei 2011 maka Para Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Bekasi.";

40. Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi jelaskan pada butir 37 di atas, Pemohon Kasasi sama sekali tidak ikut andil dalam penyelenggaraan RUPS karena wewenang pelaksanaan RUPS sepenuhnya ada pada Direksi (*in casu* Termohon I dan Termohon II). Kewajiban terhadap penyelenggaraan RUPS tidak dapat begitu saja ditimpakan kepada Pemohon Kasasi yang mana hal tersebut melanggar Pasal 79 ayat (1) UUPT;

41. Bahwa *Judex Facti* dengan serta merta mengaitkan dilaksanakannya RUPS oleh Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi berarti 'tidak dilaksanakannya kewajiban' berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdata dan oleh

Hal. 36 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan hukum, keadilan dan itikad baik. Pertimbangan

Judex Facti tersebut adalah jelas hanya didasarkan kepada penafsiran undang-undang secara parsial/secara sempit dan tidak menyeluruh;

Fakta Hukum: Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) UUPT, sehingga mengaitkan keabsahan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan dengan tidak dilaksanakan RUPS adalah pertimbangan yang dikeluarkan tanpa dasar hukum yang tepat;

42. Bahwa pengertian 'tidak melaksanakan kewajiban' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 KUHPerdato tidak dapat ditafsirkan secara parsial. Namun harus diperhatikan secara menyeluruh. Pasal 1266 KUHPerdato sangat erat kaitannya dengan penggunaan Pasal 1267 KUHPerdato yang merupakan dasar untuk mendalilkan adanya suatu *wanprestasi* yang mensyaratkan adanya suatu perjanjian timbal balik. Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdato tersebut kami kutip sebagai berikut:

Pasal 1266 KUHPerdato;

"Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalannya harus dimintakan kepada Hakim...";

Pasal 1267 KUHPerdato;

"Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga";

43. Bahwa Ahli M.Yahya Harahap menegaskan penggunaan Pasal 1266 KUHPerdato dan Pasal 1267 KUHPerdato tersebut sebagai berikut:

"Pasal 1266 KUH Perdata jo. Pasal 1267 KUH Perdata hanya dapat digunakan sebagai dasar hukum pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak karena adanya pelanggaran atau *wanprestasi* dari pihak lainnya terhadap pelaksanaan perjanjian";

Fakta Hukum: Sebagaimana Pemohon Kasasi jelaskan dalam butir 29 di atas, Para Termohon Kasasi tidak memintakan adanya pembatalan terhadap Anggaran Dasar Perseroan namun meminta dilakukan perubahan besaran kuorum lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari jumlah seluruh saham;

44. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dan memeriksa terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: Apakah benar penyelenggaraan RUPS adalah kewajiban Pemohon Kasasi?; Apakah Anggaran Dasar Perseroan dapat dianggap sebagai suatu perjanjian timbal balik? Dengan

Hal. 37 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RUPS bukanlah berada pada Pemohon Kasasi sehingga pernyataan wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 jo. Pasal 1267 KUHP data sangat tidak tepat ditujukan kepada Pemohon Kasasi apalagi kemudian mengaitkannya dengan keabsahan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan. Hal tersebut mencerminkan tidak adilnya *Judex Facti* dalam mencari dan menemukan kebenaran yang dapat memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Bandung salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Akta Nomor 17/2011 telah sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi:
"RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar";
- Bahwa kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dalam Pasal 86 UUPT tersebut adalah bersifat Insidentil, yakni bila sudah 2 (dua) kali dilaksanakan RUPS namun tetap tidak memenuhi kuorum, maka untuk menghindari kebuntuan dalam kondisi tersebut, Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan yang bersangkutan berwenang menetapkan kuorum untuk pelaksanaan RUPS yang mengalami kebuntuan tersebut, jadi bukan untuk mengubah ketentuan yang ada dalam AD/RT perseroan tersebut;
- Bahwa bila ketentuan yang telah ditetapkan dalam AD/RT tersebut akan diubah lagi dari yang telah ditetapkan 85 % (delapan puluh lima persen) dalam AD menjadi 50 % (lima puluh persen) plus satu sesuai Undang Undang Perseroan Terbatas, maka harus melalui mekanisme perubahan AD/RT sebagai berikut:
 1. Melalui keputusan dalam RUPS, atau;
 2. Melalui keputusan sirkuler (Pasal 91 UUPT);

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut kabur sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat

Hal. 38 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pemohon Kasasi STX CORPORATION dan membatalkan Putusan Pengadilan

Tinggi Bandung Nomor 27/PDT/2015/PT BDG tanggal 18 Februari 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 417/Pdt.G/ 2013/PN Bks. tanggal 2 Juli 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **STX CORPORATION** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 27/PDT/2015/PT BDG tanggal 18 Februari 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 417/Pdt.G/2013/PN Bks. tanggal 2 Juli 2014;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Hal. 39 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 40 dari 40 hal. Putusan Nomor 2020 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)